

## **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penyedia Layanan Jasa Lampu dan Sound System di Propertys Yogyakarta**

**Imam Kamaluddin, Noval Hasbi, Muhammad Rafli Zidan**

Universitas Darussalam Gontor

imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id, novalhasbi62418@gmail.com,

raflizidanae@gmail.com

### **ABSTRACT**

*As a Muslim entrepreneur, it is obligatory to avoid anything that may cause harm or lead to misconduct in human life. Propertys Yogyakarta, as a provider of rental services for lighting and sound systems, sometimes assists and accepts in the organization of events that may lead to misconduct or damage when the events are held. The purpose of this research is to examine how the principles of Maqashid Shariah relate to the events served by Propertys, whether they comply with Maqashid Shariah or not. This study employs a descriptive qualitative research method, using both primary and secondary data sources. It involves field research with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that Propertys Yogyakarta utilizes the ijarah contract in accepting and servicing various types of events while rejecting events or productions that pose a risk of material loss and endanger the safety of the Propertys Yogyakarta team. However, in its service, Propertys does not provide specific provisions regarding the preservation and maintenance of Islamic values in events. The conclusion of this research indicates that there are still some events or activities accepted and served by Propertys Yogyakarta that may cause harmful consequences (mafsadat) which should be rejected in order to preserve and maintain the Maqashid Shariah in terms of preserving religion and wealth.*

**Keywords:** Rental Lighting and Sound System, Maqashid Syariah, Ijarah.

### **ABSTRAK**

Sebagai pengusaha muslim wajib untuk menghindari segala hal yang dapat memberikan kerusakan atau menimbulkan kemaksiatan terhadap kehidupan manusia. Propertys Yogyakarta sebagai salah satu tempat yang menyediakan layanan jasa untuk sewa serta pengadaan lampu dan *sound system*, terkadang membantu dan menerima dalam penyelenggaraan *event* ataupun acara yang dapat menimbulkan kemaksiatan ataupun kerusakan ketika acara tersebut diadakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap layanan yang disediakan oleh Propertys kepada para pelanggannya, apakah sesuai dengan maqashid syariah atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang dipakai ialah data primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Propertys Yogyakarta menggunakan akad ijarah dalam menerima dan melayani segala macam jenis acara serta memberikan penolakan pada acara atau produksi *event* yang dapat menimbulkan risiko kerugian secara materil serta membahayakan keselamatan kerja *team* dari Propertys Yogyakarta dalam melayani acara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa acara atau *event* yang

diterima dan dilayani oleh Propertys Yogyakarta dapat menimbulkan hal hal yang bersifat merusak (*mafsadat*) yang seharusnya ditolak agar bisa memenuhi dan menjaga akad ijarah serta tujuan dari maqashid syariah dari segi pemeliharaan agama dan harta, serta dapat menjaga upah kerja yang diterima tetap halal.

**Kata kunci:** *Rental Lighting dan Sound System, Maqashid Syariah, Ijarah.*

## PENDAHULUAN

Seorang Muslim tidak boleh mengabaikan pekerjaan untuk mencari rezeki dengan alasan sibuk beribadah dan bertawakal. Menurut Al-Qur'an, seorang Muslim bukanlah seorang tahanan yang berada di dalam masjid, seorang petapa di dalam gua, seorang Muslim adalah seorang yang bisa hidup di dunia dengan menjadi seorang pekerja. Seorang Muslim tidak boleh mengandalkan bantuan uluran ataupun bergantung pada sedekah yang diberikan orang lain jika ia masih mampu menafkahi dirinya sendiri, keluarga, dan tanggungannya (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili 2020).

Disisi lain harta dan kekayaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya proses kerja (usaha). Bekerja untuk mendapatkan harta untuk beribadah kepada Allah adalah wajib. Pada dasarnya dorongan untuk bekerja dan mencari nafkah tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga serta kerabat mereka. Dalam Islam, ada banyak ibadah yang tidak akan bisa dilakukan tanpa uang atau harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan umrah (Ru'fah, 2020).

Melakukan pekerjaan memiliki kaitan erat dengan maqashid syariah, karena dalam maqashid syariah memiliki satu kepentingan yang disebut kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia paling pokok dan bersifat universal yang menjadi tujuan utama dari eksistensi maqashid syariah adalah dalam menjaga agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta benda supaya tetap halal dan baik (Muhyidin, 2019).

Dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu. Misalnya tentang arak, Rasulullah SAW. melaknat kepada yang meminumnya, yang membuat (pemeran), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya (Ahsan, 2017).

Sebagai Seorang Muslim sangat diharuskan menjauhi hal hal yang bersifat samar bahkan sampai pada hukum yang dilarang. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan muamalah, transaksi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan upah-mengupah hukumnya boleh. Hal ini karena perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perantara yang dibolehkan menurut hukum asal, dan orang yang melakukannya tidak memiliki niat lain selain niat aslinya. Namun, jika dilakukan dengan niat untuk mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, misalnya riba, penipuan, zalim atau barang yang dilarang diperjualbelikan ataupun disewakan untuk hal yang buruk, maka seluruh kegiatan itu dilarang karena menimbulkan kemudharatan pada pihak-pihak yang bertransaksi. (Fathurrahman, 2015) Maka dari itu seorang muslim tidak

diperbolehkan untuk memberikan ataupun menerima layanan dari segala sesuatu pekerjaan yang bersifat haram dan harus menjauhi akan pekerjaan tersebut.

Kemunculan industri jasa seperti penyediaan rental lampu dan *sound system* untuk menyukseskan acara semakin berkembang pesat. Salah satu aspek yang penting dalam penyediaan layanan tersebut adalah pertimbangan hukum Islam terkait dengan acara yang dilayani. Keabsahan atau kehalalan upah atas layanan itu menjadi perhatian utama dalam tinjauan hukum Islam yang memiliki aturan-aturan khusus mengenai keadilan dan etika dalam berbisnis.

Propertyts Crew Merupakan perusahaan yang melayani pengadaan dan penyewaan lampu dan *sound system* di daerah Yogyakarta, hampir tiap bulan Propertyts tidak pernah kosong dari jadwal *event* dan selalu menjadi salah satu rekomendasi untuk tempat penyewaan *sound system* dan lampu di daerah Yogyakarta, tentang *event* yang pernah dilaksanakan dimulai dari menyediakan alat untuk *event* kecil, *wedding*, konser, *Streaming*, Diskotik, bahkan pembuatan Music Vidio (MV) juga bisa dilayani oleh Propertyts Crew, baik itu konten acara yang mengandung hal yang baik ataupun buruk juga diterima dan dilayani oleh Propertyts (Eko, 2023).

Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan atas hal yang bersifat *subhat* atau bahkan haram terhadap layanan yang ada di Propertyts Crew. Penggunaan alat dalam *event* yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan cenderung membantu dalam hal-hal keburukan membuat dugaan atas tidak halalnya layanan yang diberikan dan dilakukan oleh penyedia layanan jasa lampu dan *sound system* di Propertyts Jogja. Tentu saja hal ini memiliki pengaruh terhadap maqashid syariah dalam segi pemeliharaan harta dan juga agama. Pelayan yang dilakukan oleh Propertyts terhadap acara yang dapat menimbulkan kemaksiatan akan memberikan kemafsadatan terhadap maqashid syariah itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, Metode kualitatif terfokus pada penekanannya pada lingkungan yang alamiah. "Alamiah" (natural) berarti bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama (Suyitno, 2018). Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Lapangan (*Field Reserch*) (Zuchri, 2021) Adapun obyek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah kehalalan atas layanan yang ada di jasa sewa lampu dan *sound system* di Propertyts Yogyakarta.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap pegawai dan pemilik jasa sewa lampu dan *sound system* di Propertyts Yogyakarta. Dan data sekunder berasal dari buku, dokumentasi, foto dan statistik yang relevan termasuk rujukan utama dari buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 oleh Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili (Farida, 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi sosial di lokasi penelitian serta mencatat informasi yang relevan dari lapangan. Wawancara menggunakan metode semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali lebih dalam ide dan pandangan dari pemilik serta karyawan Property Crew Yogyakarta mengenai sistem layanan yang diterapkan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai arsip, referensi tertulis, serta bukti lain yang mendukung penelitian, seperti dokumen, foto, dan catatan yang berkaitan dengan layanan jasa yang diteliti (Sobry, 2020)

## TINJAUAN LITERATUR

Pertama, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdara, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada *Partnership* adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat (Baik et al, 2023).

Kedua, Praktik yang dilakukan sejalan dengan hukum ekonomi syariah dan perdata dikatakan sah dan tidak ada masalah baik pada masalah uang muka. Penyelesaian wanprestasi yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan hukum perdata memberikan saksi yang hampir sama bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, denda, peralihan risiko dan pembayaran perkara (Havid, 2023).

Ketiga, Strategi pemasaran yang digunakan oleh usaha jasa sewa alat pesta dan tenda Waluyo Grup secara garis besar sudah melaksanakan bauran pemasaran. Sedangkan untuk penetapan harga, Waluyo Grup menggunakan penetapan harga dari paguyuban yang mana tidak melebihi atau mengurangi dari kesepakatan harga yang telah ditentukan. Lokasi untuk tempat usaha sangat lah strategis sehingga konsumen dapat menjangkaunya, serta dalam distribusi alat pesta dan tenda tidak terlampaui jauh. Waluyo grup mempromosikan usahanya melalui mulut ke mulut serta bekerja sama dengan *wedding organizer* dan belum menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha jasa sewa alat pesta dan tenda (Erwin, 2020).

Keempat, Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009 terkait penegakkan pembatasan *sound pressure* level telah diatur dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan serta Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan

pengawasan kegiatan keramaian umum hingga pada edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat belum dapat diterapkan. Ditemukan juga pada edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 belum diatur jelas terkait perizinannya, hanya mencantumkan kegiatan pawai namun pengaturan lebih lanjut belum ada (Darajatun, 2022).

Kelima, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam praktis ganti rugi kerusakan dalam sewa alat musik band di Gorgeous Musik Studio telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada karena sistem yang dilakukan jelas, transparan, sesuai kesepakatan dan tidak memberatkan antara kedua belah pihak (Jegen, 2022)

Setelah memaparkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang penerapan layanan yang ada di penyewaan lampu dan *sound system* Propertys Yogyakarta dengan tinjauan hukum Islam dan maqashid syariah dengan dititik beratkan terhadap layanan yang disediakan oleh Propertys dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jasa Penyewaan Lampu Dan Sound System di Propertys Yogyakarta”**.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Ijarah

Aqad Ijarah, adalah aqad pemberian hak untuk bisa memanfaatkan objek melalui penguasaan yang bersifat sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Aqad ini dilandasi adanya perpindahan manfaat namun tidak pada perpindahan kepemilikan (Veithzal, 2014).

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah (Ru’fah, 2020). Al-Ijarah bisa disebut sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau kesepakatan, dan menjual jasa ataupun sebagainya (Abu, 2017).

Dasar hukum yang menjadi landasan akad ijarah dalam Al-Qur’an tertulis pada surat At -Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”*

Menurut Mazhab Syafi’i, rukun ijarah terbagi menjadi tiga bagian utama yang kemudian diperinci menjadi enam komponen. Pertama, orang yang berakal, yang mencakup pemilik barang sewa sebagai pihak yang menyewakan dan penyewa sebagai pihak yang menggunakan barang tersebut. Kedua, ma’qud alaih, yaitu objek akad yang terdiri dari biaya sewa sebagai imbalan yang disepakati serta manfaat barang yang menjadi tujuan utama dari akad ijarah. Ketiga, shigah, yang meliputi ijab sebagai pernyataan persetujuan dari pihak yang menyewakan dan qabul sebagai penerimaan dari pihak penyewa. Rukun-rukun ini harus dipenuhi agar akad ijarah sah menurut hukum Islam (Abdurrahman, 2018)

### Pengertian Maqashid Syariah

Secara Bahasa Maqashid Syariah berasal dari dua kata, yakni Maqâṣid dan Syari'ah. Maqâṣid adalah bentuk *jama* dari Maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan Syari'ah merupakan bentuk subyek dari akar kata syara'a yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (Aula, 2022). Maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (maqashid as-syariah al-'ammah) atau khusus (maqashid as-syariah al-khashshah) (Syukri, 42).

Maqashid Syariah merupakan makna, tujuan, akibat, dan hasil yang terkait dengan ketetapan hukum dan kewajiban hukum, serta hal-hal yang wajib diperjuangkan dan dicapai oleh mereka yang wajib melaksanakan hukum tersebut (أحمد الريسوني, 2010). Dalam pandangan Izz Ibn Salam, hal yang bisa menjadi pembeda antara tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah itu dilihat dari faktor yang mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan juga faktor yang menolak kemafsadatan-kemafsadatan, karna hal tersebut ia membagi ketaatan dan kemaksiatan dengan berbagai macam, Hal ini juga senada dengan ungkapan yang ringkas dan padat oleh imam Asy-Syatibi yang mengatakan

إِنَّ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ عَلَى حَسَبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ

Artinya: "Sesungguhnya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil itu berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan dan kemafsadatan-kemafsadatan."

Kaidah ini sesungguhnya memperkuat keberadaan maslahat dan mafsadat itu menjadi ukuran atau timbangan (*mizan*) bagi hukum suatu perbuatan, baik maslahat itu besar atau kecil. Maka manakala mafsadat itu lebih besar dan ancamannya lebih banyak, maka maksiat tersebut lebih dekat kepada dosa-dosa besar; dan manakala mafsadat tersebut lebih kecil, maka maksiat itu lebih dekat kepada dosa-dosa kecil (Duski, 2019).

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa masalahah pada dasarnya merupakan ungkapan dari hal yang menarik manfaat dan menolak Mudhorot atau hal hal yang membahayakan dengan maksud bahwa dengan adanya masalahah bisa memelihara hukum Islam, dan adanya hukum Islam itu memiliki tujuan untuk dapat memelihara hal-hal berprinsip pada agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, serta harta mereka. Maka segala hal yang memiliki suatu upaya untuk menjaga serta memelihara prinsip ini dinamakan sebagai masalahah, dan setiap yang menghilangkan prinsip ini dinamakan mafsadah dan menolaknya dinamakan masalahah (Prima, 2020)

Masalahat dalam posisi dharuriyat, yaitu memelihara lima hal pokok yakni: memelihara jiwa, harta, nasab, agama dan akal (Duski, 2019). Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mengambil 2 poin pemeliharaan yang akan menjadi landasan teori penelitian ini, yakni: Pemeliharaan Agama dan Pemeliharaan Harta.

### Pemeliharaan Agama (Hifd Ad-Din)

Agama mencakup keyakinan, ibadah dan ajaran tentang hukum yang diberlakukan Allah kepada umat manusia. Semua itu terangkum dalam rukun iman



dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan tersebut, manusia disebut sebagai manusia yang menjalankan kehendak Allah dan memelihara agama (Helim, 2019).

Esensi dari suatu maqashid tidak lain adalah maslahat, hal ini seperti halnya kaidah maqashid yang berbunyi :

مَا هِيَ الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَصَالِحُ وَالْمَصَالِحُ تُحْفَظُ مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْغَايَةِ

Artinya: *"Esensi maqashid itu adalah maslahat. Dan maslahat itu dipelihara dari aspek mewujudkannya atau dari aspek meniadakannya."*

Berdasarkan kaidah maqashid ini maslahat itu haruslah dipelihara dengan dipahami dari dua aspek, yaitu:

1. Pertama, dalam aspek mempertahankan dan mewujudkan. Hal ini mengacu pada hal-hal yang harus dijaga dan dipelihara keberadaannya serta dilestarikan dikarenakan mengandung kemaslahatan di dalamnya. Dicontohkan seperti halnya shalat yang membawa maslahat berupa ketenangan jiwa, bekerja yang membawa maslahat berupa memenuhi kebutuhan hidup
2. Kedua, dari aspek resistensi atau penolakan, artinya tidak menerimanya. Semisal untuk memelihara kemaslahatan harta maka kita menolak melakukan riba`. Kemudian seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh ber-khalwat, karena ada mafsadat, yakni akan dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina yang tentunya diharamkan oleh agama. Pelestarian agama dari sudut pandang ketiadaan tentunya didasarkan pada larangan, peringatan agar tidak melakukan kejahatan dan dosa, khususnya kemusyrikan dan ajaran sesat, serta peringatan terhadap perbuatan tersebut.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. Dharuriyat

Ialah menjaga, memelihara, serta melakukan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Jika shalat itu diabaikan maka akan mengancam eksistensi Agama.

2. Hajiyat

Ialah melakukan ketentuan agama, dengan tujuan agar dapat menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilakukan maka tidak akan memberikan ancaman pada eksistensi agama, melainkan hanya akan memberikan kesulitan bagi orang yang melakukannya.

3. Tahsiniyat

Yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung dan membantu tinggi martabat manusia dan agama sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di

luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, hal ini berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Jika hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan memberikan ancaman pada eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya (Abdurrahman, 2015)

Dalam hal pemeliharaan agama ditetapkan syariat untuk melakukan jihad dengan tujuan untuk bisa melestarikan dan menjamin kelangsungan hidup serta melindunginya dari agresi terhadap siapa pun yang ingin menghalangi dan memerangi dakwah agama Islam. Barang siapa yang dibeli keimanannya atau meninggalkan agamanya maka siksalah balasannya. Maka berlaku juga hukuman bagi orang yang suka mencampur adukan atau memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan merupakan darinya serta memutar balikan aturan-aturan agama dari tempat atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal yang semestinya (عبد الوهاب خلاّف, 1376)

Inti dalam pemeliharaan serta menjaga agama adalah dengan mengamalkan agama, memerintah berdasarkan agama, menyerunya, memperjuangkannya, dan menolak segala perkataan dan ucapan yang bertentangan dengan agama, perbuatan, dan menolak menyerahkannya ke tangan orang lain. orang-orang yang menyimpang dari ketentuan dan batasannya (محمد بكر إسماعيل حبيب, 1437)

### **Pemeliharaan Harta (Fifd Al-Mal)**

Agar jiwa manusia dapat bertahan hidup dan menjalankan misi hidupnya, diperlukan sejumlah uang untuk menghidupi diri sendiri, keturunan, dan akal, sehingga tetap menjaga tujuan awal yaitu agama. Sesungguhnya di antara ibadah itu diperlukan uang, seperti zakat, haji, bahkan berjihad (محمد بكر إسماعيل حبيب, 1437). Islam mengakui status kepemilikan harta secara pribadi dengan batas-batas tertentu. Termasuk halnya dalam kepemilikan alat produksi dan juga faktor produksi. Sangat ditekankan pada kepentingan masyarakat, Islam juga sangat menolak pendapatan yang diperoleh dari cara yang buruk bahkan dapat menghancurkan masyarakat tersebut hingga menjadikan harta yang diperoleh menjadi haram (Syukri, 2020)

Dalam hal kebutuhan Primer (Adh-Dharuriyat), syariat mengatur bagaimana seorang muslim dalam hal kepemilikan harta, seorang muslim diperbolehkan untuk memiliki rumah, pakaian, kendaraan, bahkan perhiasan, asalkan didapatkannya dengan cara yang sah. Kita harus bisa untuk berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan harta yang halal dengan berbagai cara dan macam transaksi. Dilarang untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, korupsi, membantu dalam hal keburukan, dan macam-macam kegiatan yang dapat membahayakan dan merusak (Duski, 2019)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

#### **1. Dahruriyat**

Seperti syari'at tentang aturan dalam kepemilikan harta dan larangan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.



2. Hajiyat

Memelihara dan menjaga harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal

3. Tahsiniyat

Dalam bertransaksi dilarang menipu, memperdaya, menyembunyikan sesuatu, boros, dan serta dilarang memperdagangkan sesuatu yang najis dan merugikan (عبد الوهاب خلاّف, 1376). Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya akad tersebut, karena peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat dari terwujudnya peringkat yang kedua dan pertama (Abdurrahman, 2015)

Harta di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah, dan harta yang ada di tangan manusia hanyalah harta pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan pada Hari Perhitungan. Agar harta tersebut dapat dilikuidasi, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan, sekecil apa pun, adalah pekerjaan yang sah dan halal (Syukri, 2020). Kita juga diperingatkan terhadap kejahatan dan bahaya uang, seperti keserakahan, kekikiran-kekikiran, menggunakannya untuk hal hal yang dapat menimbulkan dosa, keterikatan pada uang untuk kepentingannya sendiri, dan teralihkan oleh uang hingga mengesampingkan shalat, mengingat tuhan, dan melakukan tugas-tugas lainnya. (محمد بكر إسماعيل حبيب, 1437)

**Faktor Halalnya Acara Menurut Maqashid Syariah**

Maqashid syariah memberikan beberapa aturan tentang bagaimana acara yang bisa dijalankan dengan tetap mematuhi syariat Islam, diantaranya:

1. Memelihara dan Menjaga Agama.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar acara yang diselenggarakan tetap sesuai dengan maqashid syariah, hal tersebut ialah:

a. Menjaga Sholat

Dalam berjalannya sebuah acara tetap harus bisa untuk menjaga sholat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat. An-Nisa' 4: Ayat 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*

Sesungguhnya sholat merupakan hukum Allah yang wajib dijalankan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka harus dijalankan pada waktu-waktu tersebut sebisa mungkin (Misno, 2020)

b. Tidak Melakukan Ikhtilat

Di dalam penyelenggaraan acara juga tidak diperbolehkan untuk melakukan ikhtilat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab : Ayat 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ لَهُ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينِينَ لَهُ دِيْنٌ إِنَّ دُخْلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دُخْلَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”*

Namun, dalam Ikhtilat ini bisa diperbolehkan bila memenuhi faktor-faktor lain, yaitu: menutup aurat, menundukkan pandangan, membatasi pergaulan, dan menjaga nilai-nilai Islam (Arip, 2022)

2. Menjaga Harta

Harta perlu dicari dan digunakan dengan cara yang baik dan halal, harus memperhatikan penggunaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama dalam penyelenggaraan untuk acara (Fauzan, 2013)

a. Tidak Boros

Dalam penggunaan harta tidak diperbolehkan untuk boros karena dapat menjadikan musuh kita hingga terjerumus untuk hal-hal yang buruk, sesuai dengan fungsi harta sebagai pembawa manfaat dan maslahat serta untuk menggapai kemakmuran bersama (Subairi, 2021)

b. Harta untuk hal-hal positif.

Penggunaan harta harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dan menegakkan ilmu ataupun agama, karena dengan adanya harta yang dimanfaatkan dengan baik akan memberikan maslahat serta manfaat bagi agama Islam (Ruf'ah, 2020).

c. Tidak menjadikannya berbahaya

Dalam penyelenggaraan ataupun menghadiri sebuah acara, terkadang membutuhkan penggunaan harta yang tidak sedikit, apabila pemenuhan tersebut berakibat pada hutang, maka hal tersebut tentu saja tidak diperbolehkan karena menimbulkan hutang hingga mafsadat (Hasan, 2018)

### **Analisis Maqashid Syariah Pada Penyedia Layanan *Lighting* dan *Sound System* di Propertys Yogyakarta**

Fondasi dasar yang menjadi produk dasar yang ada di Propertys adalah pada jasa penyewaan atau pengadaan peralatan *sound system* dan lampu untuk keperluan suatu acara kepada para klien ataupun konsumen yang membutuhkan. Dalam praktik penjualan produk jasa sewanya, Propertys sudah banyak sekali melayani acara dengan berbagai macam tujuan, contohnya untuk acara budaya, pendidikan, keagamaan, hiburan, konser, Pembuatan Music Video, Peringatan, Seminar, diskotik, dan lain sebagainya. Rental Propertys Yogyakarta juga memberikan perhatian pada acara pengajian, sholawatan, dan segala acara yang berhubungan atau bertujuan untuk syiar agama Islam dengan cara memberikan potongan harga.

Adapun pada layanan atau produk yang dapat dilayani serta diterima oleh Propertys, ada faktor-faktor yang dapat membuat Propertys untuk mengambil keputusan dengan tujuan melakukan penolakan atas acara atau *event* yang diajukan oleh klien, diantaranya adalah:

1. Tanggal pelaksanaan yang mendesak
2. Biaya yang Pembayaran belum selesai hingga batas waktu atau tidak sesuai dengan proposal.
3. Produksi acara yang dapat membahayakan Propertys.

Faktor-faktor di atas menjadi dasar penolakan suatu acara atau *event* yang diajukan kepada Propertys yang menjadi *team* produksi atas acara tersebut, hal ini disebabkan karena timbulnya kerugian secara materil ataupun dapat membahayakan staf yang bekerja pada proses produksi *event* itu sendiri (Wawancara Narasumber). Tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan

akhirat.<sup>1</sup> Dalam mengapai tujuan hukum Islam lima prinsip yang perlu dipelihara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakan ataupun merusakkan kelima prinsip disebut mafsadat (Eva, 2013).

Melihat dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Propertys ikut memelihara agama dalam tingkat *Dharuriyat*, hal ini didasari pada rental Property yang ikut serta memberikan layanan terhadap acara pengajian ataupun keagamaan Islam, serta memberikan perhatian khusus pada acara-acara yang memiliki hubungan atau bertujuan untuk kepentingan agama Islam dengan memberikan potongan harga.

Dalam memberikan pelayanan terhadap para konsumennya, rental Propertys tidak memberikan ketentuan khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan agama, Propertys hanya mengikuti jadwal ataupun ketentuan berjalannya acara yang sudah dibentuk oleh panitia acara, namun secara tidak langsung banyak juga acara atau *event* yang berlaku mulai memperhatikan hal hal yang berkaitan dengan maqashid syariah. Sepertihalnya memberikan waktu istirahat acara sesuai dengan waktu sholat agar ibadah sholat tidak ditinggalkan dan dapat tepat waktu dikerjakan.

Pemeliharaan dan penjagaan atas nilai-nilai agama akan terlihat tergantung dari acara yang dilaksanakan, ada beberapa acara yang secara jelas memerikan maslahat, seperti halnya pengajian, acara keagamaan, seminar, dll. Selama tetap menjaga unsur-unsur yang terkandung dalam maqashid syariah, maka acara yang diselenggarakan bisa dikatakan memberikan maslahat.

Rental Propertys juga dengan jelas membantu melayani acara yang dapat menimbulkan kemaksiatan ataupun kemafsadatan terhadap agama ataupun lingkungan sekitar, seperti halnya acara konser dangdut yang memperlihatkan aurat penyanyinya, acara hiburan malam, atau pun pembuatan music video dengan lirik yang kurang baik.

Maka dari itu Propertys melalaui acara yang dilayani juga ikut memberikan *Mafsadat*, hal ini didasarkan dari faktor-faktor penolakan yang sudah diuraikan dengan disimpulkan bahwa faktor penolakan hanya berfokus untuk bisa menghindari kerugian secara materil saja. Selama tidak merugikan dan membahayakan staf Propertys dalam produksi. Serta tidak secara khusus memberikan aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan nilai-nilai Islam. Pelayanan tetap akan diberikan baik itu untuk acara konser, hiburan, diskotik, ataupun segala acara yang jelas dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat bagi nilai-nilai agama Islam.

Tidak ada ketentuan khusus atau usaha dalam menolak acara yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun mafsadat terhadap agama, tentunya hal ini bisa

---

<sup>1</sup> Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, (Economic Jurnal dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2), p. 86

termasuk dalam usaha membantu hal-hal yang bersifat haram karna sifatnya yang merusak serta menjerumuskan pada hal-hal yang dilarang oleh agama atau memberikan pengaruh buruk (mafsadat).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ada sisi dimana Propertyts ikut memelihara agama dalam tingkat *Dharuriyat* dan ada juga beberapa acara yang dilayani oleh rental Propertyts tidak sesuai dengan Maqashid Syariah dan dapat menimbulkan kerusakan atau *kemafsadatan* terhadap nilai Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

Penyedia Layanan Lampu dan *Sound System* di Propertyts Yogyakarta pada dasarnya melakukan penjualan berupa Jasa dalam bentuk akad. Ijarah, sebagai bentuk akad sewa-menyewa, menjadi bagian penting pada lapangan muamalah dalam Islam. Pada praktik yang dilakukan di Propertyts Yogyakarta, ijarah merupakan akad yang digunakan untuk menyewakan layanan *sound system* dan *lighting*, serta tenaga ahli untuk acara.

Dalam memberikan layanannya, rental Propertyts dengan penyewa barang dengan jelas memberitahu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan acara, mulai dari harga, lokasi, kebutuhan, jadwal berjalannya cara hingga ketentuan pelaksanaan acara. Sehingga tidak ada yang disembunyikan dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa telah sesuai dan sah akad yang dilakukan.

Propertyts Yogyakarta berfokus pada penyewaan atau pengadaan peralatan *sound system* dan lampu untuk berbagai jenis acara. Propertyts telah melayani berbagai macam tujuan acara, termasuk budaya, pendidikan, keagamaan, hiburan, konser, pembuatan music video, peringatan, seminar, diskotik, dan lain sebagainya. beberapa acara yang dilayani oleh Propertyts dapat menimbulkan kerusakan atau kemafsadatan terhadap hukum Islam. Seperti halnya acara hiburan malam, konser, pembuatan music video, peringatan, seminar, diskotik, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi disebabkan belum secara khusus menunjukkan upaya dalam memberikan ketentuan acara agar sesuai dan mengikuti prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam spesifikasi acara yang boleh diterima berdasarkan hukum Islam.

Propertyts memiliki kriteria penolakan acara, seperti tanggal pelaksanaan yang mendesak, pembayaran biaya yang belum selesai sesuai proposal, dan produksi acara yang dapat membahayakan. Keputusan ini diambil untuk menghindari kerugian materil dan keselamatan staf. Hal ini menunjukkan bahwa ikut serta dalam memperhatikan kemaslahatan bagi staf Propertyts.

Bagi penyedia layanan jasa lampu dan *sound system* Propertyts Yogyakarta hendaknya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengikuti prinsip-prinsip Maqashid Syariah, Propertyts dapat memperluas edukasi mengenai risiko produksi acara kepada pelanggan. Selain itu, berusaha untuk memberikan solusi alternatif

ketika penolakan acara diperlukan, selain mempertimbangkan aspek materil dan keselamatan, pertimbangkan juga prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap keputusan dan layanan yang diberikan, menjunjung tinggi integritas, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tidak hanya satu objek saja melainkan beberapa objek dengan tujuan untuk mendapatkan data perbandingan yang cukup, memperluas wawancara dengan tidak hanya kepada pemilik objek penelitian, melainkan juga kepada para pelanggan. Memperbaiki metode penelitian serta memperkuat landasan teori sebagai alat untuk analisis data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- الجزيري ، عبد الرحمن بن محمد عوض (المتوفى: ١٣٦٠هـ). 1424هـ - ٢٠٠٣ م. *الفقه على المذاهب الأربعة*. لبنان: دار الكتب العلمية.
- الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. ٤٢٢ هـ. *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه*. الأولى. صحيح البخاري دار طوق النجاة، الجزء 3.
- حبيب، محمد بكر إسماعيل. 1437 هـ. *مقاصد الشريعة تأصيلًا وتفعيلًا*. مكة المكرمة: إدارة الدعوة والتعليم سلسلة دعوة الحق كتاب شهري محكم.
- خلاف، عبد الوهاب. 1376 هـ. *عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ*، لأزهر: مكتبة الدعوة.
- الريسوني، أحمد. 2010 *مدخل إلى مقاصد الشريعة*. دارالكلمة للنشر والتوزيع.
- القرآن الكريم

- Abdullah, R. (2020). *Fiqh muamalah* (Cet. ke-2). Media Madani.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cet. ke-1). Syakir Media Press.
- Agita, L. S. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah giling padi (Studi kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta].
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan ijarah dalam bermuamalah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih muamalah kontemporer* (Cet. ke-1). Rajawali Pers.
- Al-Bukhari, M. I. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jil. 3). Dār Thuq al-Najah.
- Al-Juzairi, A. (n.d.). *Fikih empat madzhab* (Jil. 4). Pustaka Al-Kautsar.
- Alaslan, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cet. ke-1). Rajawali Pres.
- Amalia, F., Abubakar, A., & Basri, H. (n.d.). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5).
- Azhari, F. (2015). *Qawaid fiqhiyyah muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Bin Usman, M. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu'Wal Marjan)*. Elex Media Komputindo.



- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah: Pengetahuan mendasar memahami masalahh*. Kencana.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara* (Cet. ke-1). UNJ Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan praktik)* (Cet. ke-1). UIN-Maliki Press.
- Helim, A. (2019). *Maqāṣid al-sharī'ah versus uṣūl al-fiqh* (Cet. ke-1). Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R. (2022). *Fikih muamalah: Teori dan prinsip hukum ekonomi syariah* (Cet. ke-1). CV Tungga Esti.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-qawaid al-maqashidiyah (Kaidah-kaidah maqashid)* (Cet. ke-1). Ar-Ruzz Media.
- Masse, R. A. (2015). *Fiqh ekonomi dan keuangan syariah: Antara realitas dan kontekstual*. Trust Media.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum Islam & maqashid syariah*. Kencana.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh muamalah* (Cet. ke-1). Rajawali Pers.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Subairi. (2021). *Fiqh muamalah*. Duta Media Publishing.
- Sutikno, S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian kualitatif*. Holistica.
- Suyitno. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Konsep, prinsip, dan operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Syaikhu, H. A., & Norwili. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan dialektika kontemporer*. K-Media.